

## ABSTRAK

Kebijakan persaingan usaha yang ditujukan untuk mendorong terciptanya kesempatan berusaha yang sama antara pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, diharapkan akan mampu membuka akses pasar, modal dan teknologi bagi UMKM. UMKM tidak boleh lagi dipinggirkan dan diperlakukan diskriminatif dibanding pengusaha besar. Salah satu tujuan pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999 adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil (Pasal 3 huruf b UU No. 5 Tahun 1999).

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat perlakuan khusus bagi usaha kecil, perlakuan khusus berupa pengecualian dari ketentuan dalam undang-undang tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 50 huruf h. Alasan mengapa UMKM dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah karena UMKM tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh permodalan UMKM yang lemah dan kemampuan SDM mereka yang sangat terbatas. Dengan dikecualikannya UMKM dari UU No. 5 Tahun 1999, maka UMKM sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008 antara lain dapat melakukan diskriminasi harga, kartel (harga produksi dan wilayah), perjanjian tertutup dan boikot dalam melakukan usahanya.

***Kata kunci*** : *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perlindungan Hukum, Hukum Persaingan Usaha*

## ABSTRACT

The law against monopolistic and unfair business practices in Indonesia is intended to encourage the business opportunities equality between among businessmen, regardless to UMKM. UMKM should no longer be marginalized and should be treated equally and not discriminated against large companies. The existence and purpose of UU 5/99 as stated in Article 3 point b UU 5/99 is to create a conducive business climate through the regulation of fair competition, to ensure the certainty of opportunity among the large companies, medium-sized companies, and small companies.

The exemptions provided in Article 50 UU 5/99 recognize the benefits to UMKM. UMKM doesn't have the same power as the large ones because UMKM as a small competitor is lack of market power. As a small business, UMKM only requires low capital and lack of human-resources capability. So, with this exclusion stated in Article 50 UU 5/99, UU 5/99 prevent the automatic imposition of per-se rules and provide a basis for upholding price agreements, cartels, exclusive arrangements, and boycott for UMKM while doing business, as implied in UU 20/2008.

**Keywords :** *UMKM, Legal Protection, Antitrust*